

PERUBAHAN KEPUTUSAN KABUPATEN NO.5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 30 TAHUN 2023 : 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK dan pada tanggal 4 Januari 2023 Anggota PPK terpilih secara serentak telah memilih Ketua PPK di Masing-masing Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur, perlu perubahan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur No. 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU no. 476 sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan KPU no.534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang perubahan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur No. 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023.
- Ketentuan lampiran diubah sebelumnya tertulis atas nama Dominggus N. Wohangara, S. TP, seharusnya Dominggus Ngguli Hunga
- Lampiran 2 Halaman